

URGENSI MEMAHAMI UU ITE BAGI PELAKU USAHA DI KELURAHAN TAMBAKREJO KECAMATAN GAYAMSARI KOTA SEMARANG

Rochmani¹, Wenny Megawati², Safik Faozi³

Universitas Stikubank Semarang

rochmani@edu.unisbank.ac.id, wennymegawati@edu.unisbank.ac.id,

safikfaozi@edu.unisbank.ac.id

Abstrak

Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat merupakan pelaksanaan dari Tri Dharma Perguruan Tinggi yang wajib dilaksanakan. Tujuan dari kegiatan pengabdian masyarakat ini adalah untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman tentang Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) bagi pelaku usaha di Kelurahan Tambakrejo, Kecamatan Gayamsari, Kota Semarang. Urgensi memahami UU ITE bagi pelaku usaha, maka pelaku usaha dalam menawarkan produk melalui Sistem Elektronik akan menyediakan informasi yang lengkap dan benar berkaitan dengan syarat kontrak, produsen, dan produk yang ditawarkan, sehingga tidak melanggar UU ITE. Demikian juga pelaku usaha yang memahami UU ITE maka tidak akan menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik. Bagi masyarakat pada umumnya urgensi memahami UU ITE, masyarakat dapat berperan meningkatkan pemanfaatan Teknologi Informasi melalui penggunaan dan penyelenggaraan sistem elektronik dan transaksi elektronik sesuai dengan ketentuan dalam UU ITE. Pelaku usaha yang sudah memahami UU ITE, dalam pemasaran produknya tidak hanya secara manual yang jangkauannya hanya terbatas di wilayah lokal tetapi bisa menembus pasaran di luar daerah, luar kota, nasional maupun pasar global.

Kata kunci: pelaku usaha, undang-undang, informasi, transaksi, elektronik.

Abstract

Community Service Activities are an implementation of the Tri Dharma of Higher Education which must be implemented. The purpose of this community service activity is to provide knowledge and understanding of the Electronic Information and Transaction Law (UU ITE) for business actors in Tambakrejo Village, Gayamsari District, Semarang City. The urgency of understanding the ITE Law is for business actors, so business actors in offering products through the Electronic System will provide complete and correct information relating to contract terms, manufacturers, and products offered, so they do not violate the ITE Law. Likewise, business actors who understand the ITE Law will not spread false and misleading news that results in consumer

losses in Electronic Transactions. For the public in general it is urgent to understand the ITE Law, the community can play a role in increasing the utilization of Information Technology through the use and operation of electronic systems and electronic transactions in accordance with the provisions in the ITE Law. Business actors who already understand the ITE Law, do not only market their products manually with a limited reach in the local area but can penetrate markets outside the region, outside the city, national and global markets.

Keywords: business actors, laws, information, transactions, electronics.

PENDAHULUAN

Di kelurahan Tambakrejo banyak masyarakat yang mempunyai kegiatan usaha, Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dan sebagai pelaku usaha. Pemasaran produknya hanya melalui manual. Pemasaran melalui manual jangkauannya hanya terbatas hanya di wilayah lokal saja, kurang bisa menembus pasaran di luar daerah, luar kota, nasional apalagi masuk pasar global. Agar dapat masuk pasar global maka pelaku usaha sangat urgen untuk memahami dan mengerti transaksi elektronik. Transaksi elektronik diatur dalam, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Undang undang tersebut belum dipahami dan dimengerti oleh pelaku usaha dan/atau masyarakat di Kelurahan Sambirejo Kecamatan Gayamsari Kota Semarang. Dengan demikian perlu adanya sosialisasi UU ITE bagi pelaku usaha dan/atau masyarakat di Kelurahan Tambakrejo Kecamatan Gayamsari Kota Semarang.

Transaksi dalam perdagangan saat ini terdapat 2 (dua) cara yaitu transaksi perdagangan secara konvensional yang merujuk kepada nilai dan tata cara yang tradisional dan transaksi perdagangan secara *modern* yang saat ini dikenal dengan *electronic commerce* atau transaksi elektronik yang bersifat kontemporer.¹ Pelaku usaha di Kelurahan Tambakrejo Kecamatan Gayamsari Kota Semarang masih menggunakan transaksi perdagangan secara konvensional.

Pra survei yang dilakukan oleh tim, ditemukan beberapa permasalahan yang dapat dikaji untuk mencari akar permasalahannya dan untuk kemudian dicarikan solusinya.

Permasalahan yang timbul adalah belum pahamnya para pelaku usaha dan/atau masyarakat

¹ Desy Ary Setyawati dkk, 2017, *Perlindungan Bagi Hak Konsumen Dan Tanggung Jawab Pelaku Usaha Dalam Perjanjian Transaksi Elektronik*, Syiah Kuala Law Journal, Vol. 1(3) Desember 2017, pp. 33-51, h.35

tentang Undang-undang Informasi dan Transaksi elektronik (UU ITE), dengan belum pemahannya terhadap undang-undang tersebut maka para pelaku usaha belum bisa menembus pasaran di luar daerah, luar kota, nasional apalagi masuk pasar global dan pelanggaran pelanggaran dalam melakukan transaksi elektronik. Menurut pasal 1 ayat (2) UU ITE bahwa yang dimaksud dengan transaksi elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan Komputer, jaringan Komputer, dan/atau media elektronik lainnya. Permasalahan lain yang timbul adalah mengenai digital marketing, perdagangan dengan memanfaatkan media inter masih awam dikalangan pelaku usaha di Kelurahan Tambakrejo Kecamatan Gayamsari Kota Semarang.

Menurut Ramli bahwa kegiatan perdagangan dengan memanfaatkan media internet dikenal dengan istilah *electronic commerce*, atau disingkat *e-commerce*.² Suhariyanto menjelaskan bahwa *E-Commerce* merupakan kegiatan-kegiatan bisnis yang menyangkut konsumen, manufaktur, *serviceproviders*, dan pedagang perantara dengan menggunakan jaringan-jaringan komputer.³

E-Commerce juga dapat dipahami sebagai suatu proses jual beli barang dan jasa yang dilakukan melalui jaringan komputer yaitu internet. Pada saat ini tidak dapat dipungkiri bahwa jual beli secara on-line dapat mengefektifkan dan mengefisienkan waktu sehingga seseorang dapat melakukan transaksi jual beli dengan setiap orang dimanapun dan kapanpun. Terlebih transaksi tersebut dilakukan tanpa ada tatap muka antara para pihak dan mereka mendasarkan transaksi jual beli tersebut atas rasa kepercayaan satu sama lain sehingga jual beli yang terjadi diantara para pihak pun dilakukan secara elektronik (*on-line*) melalui jaringan internet.⁴

Melisa mengatakan bahwa menggunakan *e-commerce* dalam melakukan transaksi bisnis akan memberikan kemudahan bagi pelaku usaha dan konsumen.⁵

² Ahmad M. Ramli, *Cyber Law Dan HAKI Dalam Sistem Hukum Indonesia* (Bandung: Refika Aditama, 2004). Hal. 1.

³ Budi Suhariyanto, *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cybercrime), Urgensi Pengaturan dan Celah Hukumnya* (Jakarta: Rajawali Press, 2012). Hal. 48.

⁴ Tony Yuri Rahmanto, Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penipuan Berbasis Transaksi Elektronik, *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, Volume 19, No 1, Maret 2019, Jakarta Selatan, h.32

⁵ Melisa Setiawan Hotana, "Industri E-Commerce Dalam Menciptakan Pasar Yang Kompetitif Berdasarkan Hukum Persaingan Usaha," *Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune I*, no. 1 (2018): 28–38. Hal. 29

METODE PELAKSANAAN KEGIATAN

Tempat dan Waktu

Berdasarkan analisis situasi geografis bahwa Kelurahan Tambakrejo, tidak berada jauh dari pusat kota Semarang. Kelurahan Tambakrejo beralamat: Jl. Purwosari 4 No.45, Tambakrejo, Kec. Gayamsari, Kota Semarang, Jawa Tengah 50174, Indonesia. Pelaksanaan bulan Agustus tahun 2023.

PELAKSANAAN KEGIATAN

Dalam kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini, Tim Pengabdian melakukan :

1. Pelatihan penyuluhan dan sosialisasi tentang UU ITE kepada pelaku usaha dan/atau masyarakat.
 2. Aktifitas yang dilakukan dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat adalah dengan memberikan pemaparan dan penjelasan dengan metode penyampaian materi tentang transaksi elektronik Dalam aktivitas kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan menggunakan alat bantu LCD dan *powerpoint* yang dicetak untuk peserta penyuluhan dan sosialisasi sehingga materi tersebut dapat dibaca kembali, dipelajari, dipahami dan dimengerti oleh peserta . Selain penjelasan juga dibuka kesempatan pada sesi tanya jawab dan diskusi bagi peserta yang masih belum memahami mengenai hal-hal yang berkaitan dengan transaksi elektronik dan UU ITE.
 3. Penyampaian materi tentang transaksi elektronik dan substansi UU ITE kepada pelaku usaha dan/atau masyarakat dikemas dengan suasana yang santai dengan tidak menggurui.
 4. Pada tahap pertama, tim pengabdian Prodi Ilmu Hukum melakukan survei untuk melihat permasalahan yang terjadi di kelurahan Tambakrejo.
-

5. Tahap kedua adalah perencanaan solusi yang akan ditawarkan kepada mitra.
6. Tahap ketiga adalah penyusunan materi.
7. Tahap ke empat adalah pelaksanaan penyuluhan dan sosialisasi.
8. Penyuluhan dan sosialisasi dimulai dari penyampaian materi mengenai transaksi elektronik dan UU ITE.
9. Penjelasan bagaimana menjadi pelaku usaha dalam transaksi elektronik dengan tidak melnaggar UU ITE.
10. Selanjutnya dilakukan evaluasi tentang keterserapan pemahaman transaksi elektronik dan UU ITE.





EVALUASI KEGIATAN

Pelaku usaha memahami dan mengerti tentang transaksi elektronik dan substansi UU ITE. Dengan demikian apabila para pelaku usaha dalam melakukan usahanya melalui transaksi elektronik tidak akan menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik, dapat meningkatkan pemanfaatan Teknologi Informasi melalui penggunaan dan Penyelenggaraan Sistem Elektronik dan Transaksi Elektronik sesuai dengan ketentuan dalam UU ITE. Dalam pemasaran tidak hanya secara manual yang jangkauannya hanya terbatas di wilayah lokal tetapi bisa menembus pasaran di luar daerah, luar kota, nasional maupun pasar global.

PENUTUP

Simpulan

- a. Pelaku usaha dan/atau masyarakat Tambakrejo merasa senang adanya penyuluhan dan sosialisasi tentang transaksi elektronik dan UU ITE karena bisa menjadi bekal untuk mengembangkan usahanya yang tidak hanya menggunakan transaksi perdagangan secara konvensional yang jangkauannya hanya terbatas di wilayah lokal. Pelaku usaha bisa menembus pasaran di luar daerah, luar kota, nasional maupun pasar global.
- b. Solusi yang ditawarkan adalah pelatihan tentang digital marketing bagi pelaku usaha.

Saran

- a. Pelaku usaha memahami transaksi elektronik dan UU ITE
- b. Dalam transaksi elektronik tidak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen.

DAFTAR PUSTAKA

1. Ahmad M. Ramli, *Cyber Law Dan HAKI Dalam Sistem Hukum Indonesia* (Bandung: Refika Aditama, 2004).
2. Budi Suhariyanto, *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cybercrime), Urgensi Pengaturan dan Celah Hukumnya* (Jakarta: Rajawali Press, 2012).
3. Melisa Setiawan Hotana, "Industri E-Commerce Dalam Menciptakan Pasar Yang Kompetitif Berdasarkan Hukum Persaingan Usaha," *Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune I*, no. 1 (2018)
4. Tony Yuri Rahmanto, *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penipuan Berbasis Transaksi Elektronik*, *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, Volume 19, No 1, Maret 2019, Jakarta Selatan

5. Desy Ary Setyawati dkk, 2017, *Perlindungan Bagi Hak Konsumen Dan Tanggung Jawab Pelaku Usaha Dalam Perjanjian Transaksi Elektronik*, Syiah Kuala Law Journal, Vol. 1(3) Desember 2017, pp. 33-51.
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.